

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Secara umum, istilah kebijakan (*policy term*) digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang berbeda-beda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan, namun secara umum istilah kebijakan (*policy*) dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor misalnya pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah (Charles O.Jones dalam Winarno: 2007).

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh pemegang otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi Negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintahan Kebijakan publik itu merupakan keputusan yang diambil untuk bertindak dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik sesuai norma-norma yang ada pada publik (Suryana, 2009:11).

Banyak sekali definisi dari kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli dari sudut pandang masing-masing. Menurut Easton (Waluyo, 2007:41) kebijakan publik didefinisikan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa

kepada seluruh anggota masyarakat (*the authoritative allocation of values for the whole society*). Berdasarkan definisi ini, Easton menegaskan bahwa hanya pemerintahlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu kepada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut, diwujudkan dalam pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Thomas R. Dye (Subarsono, 2005:2) menyebutkan kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi kebijakan publik dari Thomas R. Dye tersebut mengandung makna bahwa :

- a. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta.
- b. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Woll (Tangkilisan, 2003:2) memberikan definisi :

“ kebijakan publik merupakan sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat”

Dengan demikian menurut Anderson (Waluyo, 2007:42) terdapat implikasi-implikasi dari adanya pengertian kebijakan Negara, yaitu :

- a. Bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan. Bahwa kebijakan publik itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintahan. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
- b. Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai sesuatu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- c. Bahwa kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang penting didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

2.1.1 Konsep Implementasi kebijakan

Webster (Wahab:1997:64) merumuskan bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Jadi implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2008: 146), implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam setiap tahapan proses kebijakan publik termasuk tahapan implementasi kebijakan perlu diadakan analisa. Analisa disini tidak identik dengan evaluasi, karena dari tahapan penyusunan agenda hingga *policy Evaluation* sudah harus dilakukan analisa (Dunn, 1999:24-25).

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu proses yang kompleks yang berangkat dari tahap pendefinisian masalah hingga evaluasi dampak kebijakan. Oleh karena itu implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan di dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Menurut Grindle (Subarsono: 2005:93) Implementasi kebijakan dipengaruhi ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

- a. Variabel isi kebijakan, mencakup kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program dan sumberdaya yang dikerahkan.
- b. Variabel lingkungan kebijakan, mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Selanjutnya Jones (Suryana,2010:30) mengemukakan:

“ implementasi adalah suatu proses interaktif antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya, dengan kata lain implementasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan”.

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat banyak. Sementara itu suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, dapat mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan oleh para pelaksana kebijakan.

2.1.2 Model - Model Implementasi Kebijakan

Ada dua pendekatan yang digunakan untuk memahami implementasi kebijakan, yakni pendekatan *topdown* dan *bottom up*. Menurut Lester dan Stewart (2000:108) istilah itu dinamakan *the command and control approach* (pendekatan control dan komando yang mirip dengan *top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*). Masing-masing pendekatan mengajukan kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administratur atau birokrat-birokrat pada level di bawahnya. Jadi inti pendekatan *top down* adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah digariskan di tingkat pusat.

Dalam penelitian ini model pendekatan implementasi kebijakan yang digunakan adalah pendekatan *top down* yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (Agustino, 2008:2004), yang dikenal dengan *Implementation as Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan

implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Adapun pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok;
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan dinas pendidikan dalam penelitian ini adalah berupa tindakan atau perilaku yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandar Lampung.

2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

Sesuai dengan peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008, Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai :

- a) Perumusan teknis di bidang pendidikan
- b) Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.1 Visi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

Visi pendidikan di kota Bandar Lampung adalah terwujudnya pendidikan berkualitas dan terjangkau dengan dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menguasai IPTEK dan daya saing.

Visi tersebut merupakan upaya untuk mendorong pendidikan yang berkualitas, unggul dan terjangkau di Kota Bandar Lampung. Sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang berlandaskan pada iman dan takwa dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengantarkan masyarakat untuk siap bersaing dalam menghadapi pasar bebas (*Renstra Dinas Pendidikan tahun 2010-2015*).

2.2.2 Misi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

Misi dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung adalah :

- a) Mewujudkan perluasan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan.
Misi ini dimaksudkan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dalam rangka meningkatkan daya tampung siswa pada setiap jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai maka warga masyarakat usia sekolah akan mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan.
Selain pembangunan fisik dalam mendukung pemerataan pendidikan, ada juga bantuan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan dana bantuan operasional bagi sekolah sehingga pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Misi ini mensinergikan dan memadukan seluruh potensi

yang dimiliki oleh pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi, kabupaten/kota, maupun masyarakat termasuk orangtua siswa dalam mendukung perluasan daya tampung pendidikan. Potensi tersebut adalah kebijakan, program kerja, penyediaan lahan, sarana dan prasarana pendidikan serta alokasi anggaran pendidikan.

- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, unggul dan berstandar nasional/internasional. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kota Bandar Lampung. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan yang memiliki keterampilan, unggul dan berdaya saing. Misi ini ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki keahlian/ keterampilan sebagai modal dasar dalam memasuki persaingan pasar bebas di era globalisasi ketenagakerjaan. Artinya sekolah dan satuan penyelenggara pendidikan lainnya harus mampu mencetak peserta didik menjadi sumber daya manusia yang siap pakai sesuai kebutuhan pasar kerja.
 Dengan pendidikan keterampilan yang menerapkan sistem kurikulum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi maka diharapkan *output* lulusan pendidikan kejuruan akan memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi di pasar global. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sekolah perlu dilengkapi dengan fasilitas keterampilan teknologi tinggi serta penyediaan tenaga kependidikan yang berkompetensi dan profesional.
- d. Mengembangkan jumlah lembaga pendidikan non formal dan informal.
 Dengan adanya pengembangan pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non formal berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

2.3 Standar Mutu

Standar sangat penting dalam menjaga tingkat kualitas, keamanan, keterpercayaan, efisiensi, dan ketidakberubahan, sebagaimana bisa tersedianya keuntungan secara ekonomi. Dalam situs ISO dijelaskan bahwa jika tidak ada standar, kita akan segera menerima peringatan bahaya. Standar telah memberi

kontribusi terhadap sebagian besar aspek hidup kita meskipun sangat sering bahwa kontribusi itu tak dapat terlihat langsung. Arti pentingnya standar akan terasa saat kita membeli barang atau jasa. Jika barang atau jasa yang dibeli tidak menggunakan standar, kita akan merasa terganggu akan kekhawatiran rendahnya kualitas, tidak kuat, tidak bisa klop dengan peralatan yang sudah kita miliki, tak dapat dipercaya, atau berbahaya. Saat produk barang atau jasa memenuhi harapan, kita cenderung mengambilnya tanpa berfikir panjang.

ISO (International Organization for Standardization) adalah pengembang standar terbesar dunia. Meskipun kegiatan prinsip ISO adalah pengembangan standar teknis, standar ISO juga mempunyai landasan ekonomi dan sosial yang penting. Standar ISO menciptakan perbedaan positif, bukan hanya bagi para insinyur dan pemilik pabrik yang menjadikan standard ISO sebagai solusi dasar produksi dan distribusi, tetapi juga bagi masyarakat secara umum. International Standard yang mengembangkan ISO sangat bermanfaat bagi segala jenis industri dan organisasi, bagi pemerintah dan berbagai instansi yang mengendalikan aturan, pelaku perdagangan, para pakar penilai kesesuaian, pemasok dan pelanggan barang dan jasa baik sektor pemerintah maupun swasta, dan khususnya bagi masyarakat yang berperan sebagai konsumen dan pengguna akhir.

ISO standard memberi kontribusi untuk menjadikan pengembangan, pabrik, dan pasokan produk dan jasa lebih efisien aman, dan bersih. Perdagangan antar negara lebih mudah dan adil. Pemerintah terbantu dengan adanya perundang-

undangan tentang lingkungan, keamanan, dan kesehatan. Membantu transfer teknologi ke negara berkembang, juga melayani perlindungan konsumen produk dan jasa sebagaimana membantu hidup menjadi sederhana dan mudah. Saat semua hal berjalan dengan baik dan aman, misalnya sistem, mesin, peralatan, ini karena adanya kesesuaian dengan standar. Organisasi yang bertanggung jawab atas standar di seluruh dunia adalah ISO.

Standarisasi yang luas dapat dikatakan ada jika sebagian besar produk barang dan jasa dari bisnis ataupun industri telah sesuai dengan standar internasional. Hal ini dicapai melalui persetujuan konsensus antara delegasi nasional yang mewakili semua stakeholder ekonomi (pemasok, konsumen, pemerintah, dan kelompok kepentingan lainnya). Mereka menyetujui spesifikasi dan kriteria yang harus diterapkan secara konsisten pada jenis material dalam pasokan industri, dalam testing dan analisis, dan dalam istilah dan provisi pelayanan. Standar ISO memberi keuntungan bagi bisnis, konsumen, pemerintah, pedagang, negara berkembang, pelanggan, bagi semua orang. Sistem manajemen mutu ISO 9001: 2012 merupakan sistem manajemen dengan pendekatan kepada kepuasan pelanggan. Pelanggan pada sistem manajemen mutu adalah pelanggan internal, pelanggan eksternal, pihak yang berkepentingan (interested parties) (Susanto, 2004:3).

Untuk dapat menerapkan pemenuhan kepuasan pelanggan ada delapan prinsip dasar manajemen mutu (*Susilo 2003:24-6*) yaitu :

- a) Customer Focus (*Perhatian pada pelanggan*)
- b) Leadership(*Kepemimpinan*)

- c) Involvement of people (*Pelibatan orang*).
- d) Process approach. (*Pendekatan Proses*)
- e) System approach to management (*Pendekatan sistem pada manajemen*)
- f) Continual improvement (*Perbaikan berkelanjutan*)
- g) Factual approach to decision making (*Pengambilan keputusan berdasar Fakta*)
- h) Mutually beneficial supplier relationships (*Hubungan pemasok yang saling menguntungkan.*)

Delapan dasar prinsip manajemen mutu tersebut diatas merupakan dasar penerapan sistem manajemen mutu dalam kelompok ISO 9000. Alasan penerapan sistem manajemen mutu adalah untuk membantu organisasi dalam meningkatkan kepuasan pada pelanggannya atas layanan produk dari organisasi. Pelanggan menghendaki produk sesuai dengan karakteristik yang dapat memuaskan kebutuhan dan harapan mereka. Kebutuhan dan harapan dinyatakan dalam spesifikasi produk yang secara terpadu dinamakan persyaratan pelanggan.

Persyaratan pelanggan dapat ditentukan melalui kontrak oleh pelanggan atau dapat ditetapkan oleh organisasi sendiri. Dalam kedua hal tersebut apabila dapat dipenuhi oleh organisasi maka pelanggan menetapkan keberterimaan produk. Karena kemajuan teknologi dan kebutuhan serta harapan pelanggan yang senantiasa meningkat dan berubah serta tekanan persaingan yang ketat, maka untuk dapat selalu memuaskan pelanggannya, organisasi didorong untuk selalu memperbaiki proses produknya secara terencana dan terukur. Pendekatan SMM mengajak organisasi untuk menganalisis persyaratan pelanggan, menetapkan proses yang mampu memberi sumbangan bagi produk

yang dapat diterima oleh pelanggan dan supaya konsisten maka tetap menjaga maka proses-proses tersebut harus terkendali.

Menurut W. Edward Deming dalam Gaspersz (2005:9-11) untuk membangun sistem kualitas modern atau *total quality management* diperlukan transformasi manajemen menuju kondisi perbaikan terus-menerus dengan prinsip sebagai berikut:

- a) Ciptakan tujuan yang mantap ke arah perbaikan barang maupun produk dan jasa dengan tujuan lebih kompetitif dan tetap dalam bisnis serta memberikan lapangan kerja;
- b) Adopsikan cara berfikir (filosofi) baru untuk perubahan lebih baik;
- c) Hentikan ketergantungan pada inspeksi massal untuk memperoleh kualitas dengan cara membangun kualitas ke dalam produk sejak awal;
- d) Akhiri praktek bisnis dengan hanya bergantung pada harga, bergerak menuju pemasok tunggal untuk setiap barang dengan membina hubungan jangka panjang yang berdasarkan kesetiaan dan kepercayaan;
- e) Tingkatkan perbaikan terus-menerus pada sistem produksi dan pelayanan serta meningkatkan kualitas dan produktivitas untuk mengu-rangi biaya;
- f) Lembagakan pelatihan kerja;
- g) Lembagakan kepemimpinan untuk membantu karyawan, mesin, dan instrumentasi ke arah hasil kerja yang lebih baik;
- h) Hilangkan ketakutan, sehingga setiap orang dapat bekerja secara efektif
- i) Hilangkan hambatan-hambatan di antara departemen. Bagian riset, desain, penjualan, dan produksi harus bekerja sebagai satu tim untuk mengantisipasi masalah-masalah dalam produksi dan penggunaan barang/jasa;
- j) Hilangkan slogan-slogan, desakan-desakan, dan target-target kepada karyawan untuk mencapai kerusakan nol (zero defect) dan tingkat produktivitas baru yang lebih tinggi;
- k) Hilangkan kuota produksi kerja dan hilangkan manajemen serba sasaran (management by objective), substitusikan dengan kepemimpinan;
- l) Hilangkan penghalang yang merampok para karyawan dari hal kebanggaan kerja mereka. Pengawas diarahkan untuk mengawasi kualitas produk;
- m) Lembagakan program pendidikan dan pengembangan diri secara serius;
- n) Gerakkan setiap orang untuk mencapai transformasi yang lebih baik yang menjadi tanggung jawab setiap orang.

Lebih jauh, Gaspersz (2005:11) mengemukakan beberapa langkah untuk

mencapai efektivitas sistem kualitas modern atau *total quality management*:

- a) Mendefinisikan dan merinci sasaran dan kebijaksanaan kualitas;
- b) Berorientasi kepada kepuasan pelanggan;
- c) Mengarahkan semua aktivitas untuk mencapai sasaran dan kebijaksanaan kualitas yang telah ditetapkan;
- d) Mengintegrasikan aktivitas-aktivitas itu dalam organisasi;
- e) Memberikan penjelasan dan tugas-tugas kepada karyawan untuk mengutamakan kualitas;
- f) Mengendalikan aktivitas pengendalian kualitas pada pemasaran;
- g) Mengidentifikasi kualitas peralatan secara cermat;
- h) Mengidentifikasi dan mengefektifkan aliran informasi kualitas, memprosesnya, dan mengendalikannya;
- i) Melakukan pelatihan (training) serta memotivasi karyawan untuk terus bekerja dengan orientasi meningkatkan kualitas;
- j) Melakukan pengendalian terhadap ongkos kualitas dan pengukuran lainnya serta menetapkan standar kualitas yang diinginkan;
- k) Mengefektifkan tindakan koreksi yang bersifat positif;
- l) Melanjutkan sistem pengendalian, mencakup langkah selanjutnya dan menerima informasi umpan balik, melakukan analisis hasil, serta membandingkan dengan standar kualitas yang telah ditetapkan;
- m) Memeriksa aktivitas dari sistem kualitas modern secara periodik.

Seri ISO 9001:2000 menyediakan pedoman untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem *total quality management* untuk diterapkan dan berinteraksi dengan semua kegiatan yang berkaitan dengan mutu suatu produk dan jasa yang mencakup semua tahap dari identifikasi awal hingga akhirnya mencapai kepuasan bagi yang berkepentingan. Tjiptono dalam *Total Quality Management* (2000: 34-47) menjelaskan bahwa produk yang dikehendaki pelanggan adalah produk yang berkualitas. Dimensi kualitas meliputi kinerja, keistimewaan, kehandalan, kesesuaian, daya tahan, *seviceability*, estetika, dan *percieved quality*. Kualitas ini bersumber dari (a) Program, kebijakan, dan sikap yang melibatkan komitmen dari manajemen puncak, (b) Sistem informasi

yang menekankan ketepatan, baik pada waktu maupun detail, (c) desain produk yang menekankan keandalan dan perjanjian ekstensif produk sebelum dilepas ke pasar, (d) kebijakan produksi dan tenaga kerja yang menekankan peralatan yang terpelihara baik, pekerja yang terlatih baik, dan penemuan penyimpangan yang tepat, dan (e) manajemen vendor yang menekankan kualitas sebagai sasaran utama.

Total Quality Manajemen (TQM) merupakan perpaduan dari fungsi-fungsi dan proses terkait ke dalam siklus hidup produk pada tahap yang berbeda-beda, seperti desain, perencanaan, produksi, distribusi, dan pelayanan. Ukuran keberhasilan TQM adalah kepuasan pelanggan dan cara mencapainya terutama melalui desain sistem dan peningkatan terus-menerus terfokus pada mutu dan cara mengorganisasi dan mengerahkan seluruh organisasi, setiap departemen, setiap aktivitas, dan setiap individu di setiap tingkatan untuk mencapai kualitas (Suardi, 2004:10).

Sebuah organisasi yang menerapkan TQM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: kepedulian, nilai, integritas, pelatihan dan kontrol sebagai fondasi; menerapkan standar-standar kerja organisasi, mempunyai manajemen strategis, melakukan persaingan sehat, perbaikan berlanjut, ada tim kerja dan budaya mutu. Semua unsur tersebut diarahkan untuk mencapai kepuasan pelanggan melalui mutu produk barang atau jasa yang dihasilkan. Persyaratan ini dijabarkan menjadi :

- a) menyusun lingkungan TQM dengan membuat kerangka pernyataan visi/misi organisasi dan menentukan prinsip-prinsip seperti fokus pada pelanggan, komitmen mutu, keterlibatan dan disiplin pegawai

- b) menyusun hubungan pemasok/konsumen/manajemen
- c) menetapkan sistem manajemen untuk semua proses di seluruh siklus hidup produk, termasuk riset pasar, keterlibatan produk, pembelian, manufaktur, pengujian dan inspeksi, pemakaian dan transportasi, pelayanan pelanggan, dsb
- d) menyusun sistem evaluasi seperti internal audit dan jaminan mutu
- e) memperbaiki sistem manajemen secara terus-menerus,
- f) meninjau dan mengubah siklus perbaikan secara kontinyu

Menurut Agung Budi Susanto (2003:1) alasan penerapan sistem manajemen mutu adalah untuk membantu organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya dari penggunaan produk yang dihasilkan oleh organisasi. Pelanggan menghendaki produk sesuai dengan karakteristik yang dapat memuaskan kebutuhan dan harapan mereka. Kebutuhan dan harapan dinyatakan dalam spesifikasi produk yang secara terpadu dinamakan persyaratan pelanggan

Persyaratan pelanggan dapat ditentukan melalui kontrak oleh pelanggan atau dapat ditetapkan oleh organisasi sendiri. Dalam kedua hal tersebut apabila dapat dipenuhi oleh organisasi maka pelanggan menetapkan *keberterimaan* (kesesuaian) produk. Karena kemajuan teknologi dan kebutuhan serta harapan pelanggan yang senantiasa meningkat dan berubah serta tekanan persaingan yang ketat, maka untuk dapat selalu memuaskan pelanggannya, organisasi didorong untuk selalu memperbaiki proses produknya secara terencana dan terukur.

Pendekatan Sistem Manajemen Mutu mengajak organisasi untuk menganalisis persyaratan pelanggan, menetapkan proses yang mampu memberi sumbangan

bagi produk yang dapat diterima oleh pelanggan dan supaya konsisten maka proses-proses tersebut harus terkendali.

2.3.1 Konsep Manajemen Mutu

Secara sederhana manajemen mutu dapat diartikan sebagai aktivitas manajemen untuk mengelola mutu. Menurut Gasperz (Suharsaputra, 2010:233) manajemen kualitas dapat dikatakan sebagai aktifitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijakan kualitas, tujuan, tanggungjawab, serta mengimplementasikannya melalui alat-alat manajemen kualitas, seperti perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, penjaminan kualitas dan peningkatan kualitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen kualitas berkaitan dengan seluruh kegiatan manajemen dalam rangka mengelola kualitas. Dalam perkembangannya dewasa ini manajemen kualitas telah banyak diterapkan dalam seluruh aspek dari suatu organisasi, sehingga pengelolaan kualitas bersifat total dan terpadu (Total Quality Management). Menurut Santoso (Suharsaputra, 2010: 234) Total Quality Management (TQM) merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi.

Untuk memudahkan pengertian Total Quality Management (TQM) Fandi Ciptono (Suharsaputra, 2010: 234) mengemukakan ada dua aspek yang ada dalam pengertian TQM. Aspek pertama menguraikan apa Total Quality Management dan aspek kedua membahas bagaimana mencapainya. Total

Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya. Total Quality Approach hanya dapat dicapai dengan memperhatikan karakteristik TQM berikut ini :

- 1) Fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal
- 2) Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas
- 3) Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.
- 4) Memiliki komitmen jangka panjang
- 5) Membutuhkan kerjasama tim
- 6) Memperbaiki proses secara berkesinambungan
- 7) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
- 8) Memberikan kebebasan yang terkendali
- 9) Memiliki kesatuan tujuan
- 10) Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan

2.3.2 Tujuan Penjaminan Mutu

Tujuan kegiatan penjaminan mutu bermanfaat baik bagi pihak internal maupun eksternal organisasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Yorke (Suharsaputra, 2010: 238), tujuan penjaminan (assurance) terhadap kualitas tersebut antara lain :

- 1) Membantu perbaikan dan peningkatan secara terus menerus dan berkesinambungan melalui praktik yang terbaik dan mau mengadakan inovasi.
- 2) Memudahkan mendapatkan bantuan, baik pinjaman uang atau fasilitas atau bantuan lain dari lembaga yang kuat dan dapat dipercaya.
- 3) Menyediakan informasi pada masyarakat sesuai sasaran dan waktu secara konsisten dan bila mungkin membandingkan standar yang telah dicapai dengan standar pesaing.
- 4) Menjamin tidak akan adanya hal-hal yang tidak dikehendaki.

Selain itu, tujuan diadakannya penjaminan kualitas (quality assurance) ini adalah agar dapat memuaskan berbagai pihak yang terkait di dalamnya, sehingga dapat berhasil mencapai sasaran masing-masing. Penjaminan kualitas merupakan bagian yang menyatu dalam membentuk kualitas produk dan jasa suatu organisasi atau perusahaan. Mekanisme penjaminan kualitas yang digunakan juga harus dapat menghentikan perubahan bila dinilai perubahan tersebut menuju ke arah penurunan atau kemunduran (Suharsaputra, 2010:238).

2.3.3 Konsep Mutu (Kualitas) Pendidikan

Suatu hal yang sangat penting akhir-akhir ini dalam pengelolaan pendidikan, khususnya pada tingkat satuan pendidikan adalah pelaksanaan manajemen yang berkualitas. Kualitas telah menjadi isu kritis dalam persaingan modern dewasa ini. Berbicara mengenai kualitas adalah bersifat umum. Tetapi *Total Quality Management* (TQM) atau manajemen secara terpadu dalam pengelolaan pendidikan adalah merupakan hal yang bersifat khusus. *Total Quality Management* (TQM) selama ini dikenal pada dunia usaha dan industry atau bisnis. Menurut Sallis (Sagala, 1993:33) *TQM* sngat fleksibel untuk diadaptasi atau diterapkan pada berbagai institusi besar atau kecil termasuk dalam dunia pendidikan. Penerapan TQM pada institusi pendidikan memang memerlukan perubahan budaya, yaitu dari budaya bisnis semata-mata menjadi budaya manajemen sumber daya manusia (SDM) untuk menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas.

Menurut Vincent Gasperzs (Permadi & Arifin, 2013:31) Manajemen kualitas (*Quality Management*) atau Manajemen Kualitas Terpadu (*Total Quality Management*) adalah suatu cara untuk meningkatkan performansi secara terus menerus (*continaus performance improvement*) pada proses setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia.

ISO 8402 *Quality Vocabulary* (Vincet Gaspersz, 2005 dalam Permadi & Arifin, 20013:31) memberikan definisi mutu pendidikan sebagai salah satu pilar pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai makna yang signifikan untuk pembangunan nasional secara keseluruhan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menghasilkan masa depan bangsa yang berkualitas pula.

Dalam tataran abstrak kualitas telah didefinisikan oleh dua pakar bidang kualitas yaitu Joseph Juran dan Edward Deming (Suharsaputra, 2010:226). Menurut Juran, kualitas adalah kesesuaian untuk penggunaan (*fitnes for use*), yang berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh pengguna. Lebih jauh Juran mengemukakan lima dimensi kualitas, yaitu :

- 1) Rancangan (*design*), sebagai spesifikasi produk.
- 2) Kesesuaian (*conformance*), yakni kesesuaian antara maksud desain dengan penyampaian produk aktual.
- 3) Ketersediaan (*availability*), mencakup aspek kedapatdipercayaan serta ketahanan dan produk itu tersedia bagi konsumen untuk digunakan.
- 4) Keamanan (*safety*), aman dan tidak membahayakan konsumen.
- 5) Guna praktis (*field use*), kegunaan praktis yang dapat dimanfaatkan penggunaanya oleh konsumen.

Sedangkan menurut Deming (Suharsaputra, 2010:227), meskipun kualitas mencakup kesesuaian atribut produk dengan tuntutan konsumen, namun kualitas harus lebih dari itu. Ada empat belas point penting yang dapat membawa/membantu manajer mencapai perbaikan dalam kualitas, yaitu :

- 1) Menciptakan kepastian tujuan perbaikan produk dan jasa.
- 2) Mengadopsi filosofi baru di mana cacat tidak bisa diterima
- 3) Berhenti tergantung pada inspeksi *missal*
- 4) Berhenti melaksanakan bisnis atas dasar harga saja
- 5) Tetap dan kontinyu memperbaiki sistem produksi dan jasa
- 6) Melembagakan metode pelatihan kerja modern
- 7) Melembagakan kepemimpinan
- 8) Menghilangkan rintangan antar departemen
- 9) Hilangkan ketakutan
- 10) Hilangkan/kurangi tujuan-tujuan jumlah pada pekerja
- 11) Hilangkan manajemen berdasarkan sasaran
- 12) Hilangkan rintangan yang merendahkan pekerja per jam
- 13) Melembagakan program pendidikan dan pelatihan yang cermat
- 14) Menciptakan struktur dalam manajemen puncak yang dapat melaksanakan transformasi seperti dalam poin-poin di atas.

Untuk memahami kualitas pendidikan dari sudut pandang ekonomi diperlukan beberapa pertimbangan tentang bagaimana kualitas diukur. Sebagaimana dikatakan oleh Solmon (Suharsaputra, 2010:230), ada beberapa sudut pandang dalam mengukur kualitas pendidikan, yaitu :

- 1) Pandangan yang menggunakan pengukuran pada hasil pendidikan (sekolah atau college)
- 2) Pandangan yang melihat pada proses pendidikan
- 3) Pendekatan teori ekonomi yang menekankan pada akibat positif pada siswa atau pada penerima manfaat pendidikan lainnya yang diberikan oleh institusi dan atau program pendidikan.

Sudut pandang tersebut di atas, masing-masing mempunyai kelemahannya sendiri-sendiri. Namun demikian pengukuran di atas tetap diperlukan dalam melihat masalah kualitas pendidikan karena diakui bahwa masalah kualitas pendidikan bukanlah hal yang mudah. Banyak aspek yang berkaitan dengan kualitas pendidikan, dan suatu pandangan yang komprehensi mengenai

kualitas pendidikan merupakan hal yang penting dalam memetakan kondisi pendidikan secara utuh, meskipun dalam tataran praktis titik tekan dalam melihat kualitas bisa berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuan suatu kajian atau tinjauan.

Kualitas pendidikan bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil dari suatu proses pendidikan. Jika suatu proses pendidikan berjalan baik, efektif dan efisien, maka terbuka peluang yang besar untuk memperoleh hasil pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks pendidikan sebagai suatu sistem, variabel kualitas pendidikan dapat dipandang sebagai variabel bebas yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kepemimpinan, iklim organisasi, kualifikasi guru, anggaran, kecukupan fasilitas belajar dan lain sebagainya.

Edward Salis (2006:30-31) menyatakan bahwa :

“Ada banyak sumber mutu dalam pendidikan, misalnya sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orangtua, bisnis dan komunitas lokal, sumberdaya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian terhadap pelajaran anak didik, kurikulum yang memadai, atau juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut”.

Pernyataan di atas menunjukkan banyaknya sumber mutu dalam bidang pendidikan. Senada dengan pendapat tersebut Nanang Fatah (2000:90) mengemukakan bahwa upaya peningkatan mutu dan perluasan pendidikan membutuhkan sekurang-kurangnya tiga faktor utama, yaitu : (a) kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti kualitas tenaga kependidikan, biaya dan

sarana belajar; (b) mutu proses belajar mengajar yang mendorong siswa belajar efektif; dan (c) mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap keterampilan, dan nilai-nilai. Jadi kecukupan sumber, mutu proses belajar mengajar dan mutu keluaran akan dapat terpenuhi jika dukungan biaya yang dibutuhkan dan tenaga profesional kependidikan dapat disediakan oleh sekolah.

2.4 Profesionalisme Guru

Profesi guru kian hari menjadi perhatian seiring dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut kesiapan agar tidak ketinggalan. Menurut Pidarta (1999) bahwa profesi ialah suatu jabatan atau pekerjaan biasa seperti halnya dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Senada dengan Webster (dalam Kunandar, 2007:45) Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan ketrampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan, yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen). Pekerjaan profesional berbeda dengan pekerja non profesional karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khususnya dipersiapkan untuk itu. Profesi menunjukkan lapangan yang khusus dan mensyaratkan studi dan penguasaan pengetahuan khusus yang mendalam seperti bidang hukum, militer, keperawatan, kependidikan, dan sebagainya.

Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak dapat memperoleh pekerjaan yang lain (Nana Sudjana, 1988 dalam Usman, 2005).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu keahlian (*skill*) dan kewenangan dalam suatu jabatan tertentu yang mensyaratkan kompetensi (pengetahuan, sikap dan keterampilan) tertentu secara khusus yang diperoleh dari pendidikan yang intensif. Profesi biasanya berkaitan dengan mata pencaharian seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran dan pelatihan, yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan.

Profesi guru memiliki tugas melayani masyarakat dalam bidang pendidikan. Tuntutan profesi ini memberikan layanan yang yang optimal dalam bidang

pendidikan kepada masyarakat. Sehingga guru yang dikatakan profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru sebagai profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil guna.

Pengertian kompetensi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (WJS Purwadarminta) kompetensi berarti kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi yaitu kemampuan atau kecakapan. Broke and Stone (dalam Permadi dan Arifin, 2013:87) menjelaskan kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku profesional yang sangat berarti. Sedangkan menurut Usman (dalam Kunandar, 2005:51) kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Sedangkan pengertian kompetensi guru adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif.

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rokhani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dari perguruan tinggi terakreditasi yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikasi keahlian yang relevan dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

1. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
2. Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
3. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
4. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan pengertian di atas, kompetensi guru mengandung makna bahwa kompetensi dapat digunakan dalam dua konteks, yakni pertama: sebagai

indikator kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang diamati. Kedua, sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan perbuatan serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh (Joni dalam Kunandar, 2005:52).

Posisi guru sebagai salah satu profesi memang harus diakui dalam kehidupan masyarakat. Guru harus diakui sebagai profesi yang sejajar dengan profesi-profesi lainnya, seperti dokter, hakim, jaksa, akuntan, desainer, arsitek dan masih banyak yang lainnya. Menurut Permadi dan Arifin (2013:23) guru sebagai profesi hendaknya memenuhi kelima ciri atau karakteristik yang melekat pada dirinya, yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki fungsi dan signifikansi sosial bagi masyarakat, dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
2. Menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Memiliki kompetensi yang didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu.
4. Memiliki kode etik yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut.
5. Sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, anggota profesi secara perorangan, atau kelompok, berhak memperoleh imbalan finansial atau materi.

Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Selain itu juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdianya (Surya, 2005 dalam Kundarto, 2007:48). Lebih lanjut Surya berpendapat bahwa profesionalisme guru mempunyai makna penting yaitu :

1. Profesionalisme memberikan jaminan perlindungan kepada kesejahteraan

masyarakat umum,

2. Profesionalisme guru merupakan suatu cara untuk memperbaiki profesi pendidikan yang selama ini dianggap rendah oleh sebagian masyarakat,
3. Profesionalisme memberikan kemungkinan perbaikan dan pengembangan diri yang memungkinkan guru dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin dan memaksimalkan kompetensinya.

Guru yang profesional harus mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pada 14 dan pasal 20 memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak-hak guru sebagai suatu profesi :
 - a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial
 - b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
 - c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
 - d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
 - e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
 - f. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
 - g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
 - h. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
 - i. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
 - j. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
2. Kewajiban guru sebagai suatu profesi :

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- c. Bertindak objektif, dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika.
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

2.5 Pendidikan Dasar

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) No. 20 tahun 2003, pengertian pendidikan dasar adalah pendidikan yang diselenggarakan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang lama masa belajarnya sembilan tahun. Undang-undang ini hanya mengenal tiga jenjang pendidikan dalam sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan dasar (SD/MI-SMP/MTS), pendidikan menengah (SMA/MA) dan pendidikan tinggi (PT).

Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa :

”Tiap-tiap warganegara berhak memperoleh pendidikan”. Selanjutnya dalam Pasal 31 Ayat (2) dinyatakan bahwa ”tiap-tiap warga negara wajib memperoleh pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Dalam Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2008 pasal 1 ayat 1- 6 dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah,

- (2) Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat
- (3) Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar
- (4) Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama
- (5) Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat
- (6) Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaan Menteri Agama.

Pendidikan dasar merupakan pendidikan sembilan tahun yang terdiri atas program pendidikan enam tahun di Sekolah dasar dan program pendidikan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Pertama. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar merupakan pendidikan wajib belajar yang memberikan para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan. Tujuan dari pendidikan dasar adalah mengajarkan kecakapan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung yang merupakan penunjang utama pengajaran pada jenjang pendidikan selanjutnya (Rivai dan Murni, 2009:80).

2.6 Kerangka Pikir Penelitian


Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung merupakan salah satu satuan kerja yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan, berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai Perumusan teknis di bidang pendidikan dan penyelenggara, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan.

Untuk meningkatkan jumlah dan mutu pengelolaan pendidik dan satuan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama maka Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung melakukan Kebijakan peningkatan profesionalisme guru pada Tahun 2013. Program kerja yang dilakukan untuk menunjang kebijakan tersebut adalah dengan melakukan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru SMP sehingga bisa menjadi guru yang profesional yang ditunjukkan dengan cara memperoleh sertifikat profesi guru.

Dalam penelitian ini model pendekatan implementasi kebijakan yang digunakan adalah pendekatan *top down* yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (Agustino, 2008:2004), yang dikenal dengan *Implementation as Political and Administrative Procecess*. Model implementasi kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam peningkatan profesionalisme Guru Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandar Lampung dapat dituangkan pada skema aliran berikut :


INPUT

Evaluasi Kebutuhan dan kemampuan SDM Guru SMP di kota Bandar Lampung

**PROSES**

Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam peningkatan kualitas Guru SMP Kota Bandar Lampung :

- Kualifikasi
- Kompetensi

**OUTPUT**

Peningkatan Profesionalisme Guru SMP di Kota Bandar Lampung :

- Sertifikasi

Gambar 2.1. Kerangka Pikir penelitian